

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN SISTEM  
BORONGAN MEMANEN PADI DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**QORRI UYUNINA**

**NIM. 210214092**

**Pembimbing:**

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**

**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

Uyunina, Qorri. 2019. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Ijārah*, Pengupahan

Masyarakat Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo melakukan praktik jasa memanen padi sistem borongan. Dalam melakukan transaksi pihak yang terkait malukan akad di awal sebelum pengerjaan dimulai, dengan menentukan besaran upah pengerjaan serta mulainya waktu pengerjaan. Namun dalam praktiknya penyedia jasa menaikkan besaran upah serta tidak adanya ketetapan waktu dalam proses pengerjaan seperti yang telah disepakati dalam akad.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan upah sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (3) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan *kualitatif*. Sumber datanya adalah penyedia jasa borongan dan pemilik lahan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengelola data penulis menggunakan beberapa tahap, yaitu *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil.

Setelah melakukan penelitian dan di analisis menggunakan teori fiqh *ijārah*, dapat disimpulkan bahwa; 1) Akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam Penetapan upah jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*, 2) termasuk dalam *ajrūn musamma*, dimana upah telah disebutkan pada saat transaksi, yaitu kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan. Di samping itu, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya pihak penyedia jasa meminta untuk diberikan bayaran lebih besar, sehingga hal tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah 3) mengenai keterlambatan waktu pengerjaan, termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu pekerja melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian, dimana dalam praktiknya penyedia jasa tidak melakukan pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **QORRI UYUNINA**  
Nim : 210214092  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik  
Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa  
Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 06 Agustus 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Qorri Uyunina  
NIM : 210214092  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 05 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 September 2019

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Ponorogo, 12 September 2019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



*[Signature]*  
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qorri Uyunina

NIM : 210214092

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk Antara Pemasok Dan Toko Buah Amel Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan mestinya.

Ponorogo, 17 September 2019

Penulis



Qorri Uyunina

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qorri Uyunina

NIM : 210214092

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan  
Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 Agustus 2019



**Qorri Uyunina**  
**210214092**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangan zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Swt, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam Al-quran telah diatur hal-hal sedemikian. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-quran.<sup>1</sup>

Diantara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatananpun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.<sup>2</sup>

Dalam fiqh muamalah dibahas persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antar manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*al-mādīyah*) maupun kata kesopanan (*al-adabīyah*), *al-muāmalahal-mādīyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa *al-muāmalahal-mādīyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki,

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 225.

diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain.<sup>3</sup>

*al-muāmalahal-adabīyah* maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-muāmalahal-adabīyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi objeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *adabīyah* antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman (*arīyah*), akad pemindahan hutang (*hiwālah*), akad pinjam dengan jaminan (*rahn*), akad kerjasama (*shirkah*), akad *mudharabah* atau *qirod* dan akad sewa menyewa (*ijārah*).<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah *ijārah* atau sewa menyewa dengan upah. *Ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula dengan ketentuan terdapat dua orang berakad, *ṣīghah*, upah dan manfaat dari barang yang disewakan.<sup>5</sup>

Pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas: pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut *ijārahal-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk di tempati. Kedua, bila yang menjadi objek

---

<sup>3</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 17.

<sup>4</sup>Ibid.,

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz 4*, (Damsyiq: Daarul Fikri, 1989), 731.



transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang di sebut *ijārah-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian.<sup>6</sup>

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat diterimanya. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda: “*berilah upah sebelum keringat pekerja itu itu kering*” dan jika menyewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>7</sup>

Berbicara tentang *ijārah* sudah tentu tidak bisa lepas dari *ujrah* atau upah. *Ijārah* dan *ujrah* sangat berkaitan erat karena hasil dari *ijārah* itu sendiri adalah *ujrah*, tentunya dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>8</sup> Islam sangat memperhatikan *ujrah* sebagai sebuah keadilan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan pada akad *ijārah* dengan membayar sejumlah uang atau barang yang bisa digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli.<sup>9</sup> Penentuan biaya sewa tergantung akad kesepakatan kedua belah pihak baik penyewa maupun yang menyewakan jasa selama itu tidak melanggar syariat Islam dan diperbolehkan akadnya.<sup>10</sup> Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Pustaka Media, 2003), 215.

<sup>7</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 94-95.

<sup>8</sup> Al Ghazali, *Al Wajiz*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), 187.

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Mitahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 318.

<sup>10</sup> Ash-Sha'ani, *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 293.

lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan.<sup>11</sup>

Menurut Islam transaksi *ijārah* baik sewa menyewa atau upah mengupah harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu.<sup>12</sup> Selain terpenuhinya rukun dan syarat *Ijārah*, agama juga menghendaki agar dalam melaksanakan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang di inginkan agama.<sup>13</sup> Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-quran maupun Sunnah.<sup>14</sup>

Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia atas setiap insane agar bias hidup layak dan terhormat. Bahkan bekerja mendapatkan posisi istimewa karena bias melebur dosa-dosa yang tidak bias dihapus dengan amalan ibadah lainnya. Buruh dalam Islam pun memiliki posisi terhormat. Rasulullah Saw.pernah menjabat tangan seorang buruh yang bengkak karena kerja keras, lalu menciumnya seraya berkata: “inilah tangan yang dicintai Allah dan RasulNya”.<sup>15</sup> Islam mendorong setiap Muslim dalam bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja adalah aktivitas kerjanya itu dalam pandangan Islam

---

<sup>11</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

<sup>12</sup>Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*. 117-118.

<sup>13</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. 155.

<sup>15</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 11.

merupakan bagian dari ibadah, karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban.<sup>16</sup> Setelah pekerja selesai melaksanakan pekerjaannya maka ia akan menerima upah dari orang yang memberinya pekerjaan. Yang memberikan upah disebut *mu'jir* sedangkan yang menerima upah disebut *musta'jir*. Dalam literatur fiqh upah disebut dengan *ijārah* begitupun dengan sewa-menyewa. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.”<sup>17</sup>

Masyarakat Desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo pada umumnya adalah masyarakat menengah kebawah yang secara umum berprofesi sebagai petani padi dan ini sudah warisan dari para orang tua mereka sejak dahulu. Para petani biasanya memanen padinya dalam waktu tiga bulan sekali, disini masyarakat biasanya memanen padinya dengan menggunakan sistem borongan. Disini pemilik lahan mencari pemborong untuk dipekerjakan sebagai pemanen padi, dalam hal ini pihak pemilik lahan dan pemborong menggunakan akad jasa atau pekerjaan. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).<sup>18</sup>

Dalam melakukan pekerjaan ini pihak petani (pemilik lahan) dan pihak pemborong sebelumnya telah melakukan akad di awal beberapa hari sebelum pekerjaan dilakukan. Para pekerja dan pihak pemilik lahan menggunakan akad jasa atau pekerjaan, karena pihak pemilik lahan hanya memperkerjakan untuk memanen padinya. Di dalam akad pemborong

---

<sup>16</sup> Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 114.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 113.

<sup>18</sup> wawancara dengan bapak Jemangin, (Penyedia jasa, Ponorogo, pukul 16.20 WIB, hari Senin, 7 Januari 2019).

dan pemilik lahan menyepakati kesepakatan harga yang dirundingkan oleh kedua belah pihak. Jika dicermati bahwa sebelumnya pada awal akad berlangsung antara kedua belah pihak sudah saling menyepakati, namun setelah pekerjaan berlangsung pemborong dengan sepihak menaikkan besaran upah yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Pada prinsipnya penambahan besaran upah jasa dalam Islam diperbolehkan, apabila penambahan besaran upah jasa yang terjadi disebabkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu, bukan tanpa pengecualian. Namun dalam praktiknya apabila dalam penambahan besaran upah jasa tersebut tidak atas dasar sukarela dan saling *meridai* antara kedua belah pihak, maka akad transaksi tidak sah dan akad transaksi menjadi gugur. Terlebih dari itu apabila terjadi penipuan dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka hal ini bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan penetapan kenaikan upah oleh pihak pemborong ternyata pihak pemilik lahan merasa keberatan, karena pihak pemborong ternyata tidak memiliki alasan tertentu dengan menaikkan besaran upah yang telah disepakati dalam akad, dan jika dilihat dari letak lahan yang akan dituju, lahan ternyata tidaklah jauh dari akses jalan dan mudah dilalui dengan kendaraan sehingga para pihak pemborong tidaklah sulit untuk menjangkau lokasi. Namun pada akhirnya pihak pemilik lahan dengan terpaksa menerima keputusan dari pihak pemborong, dengan alasan sulitnya mencari tenaga pemborong dimusim panen padi.<sup>19</sup> *Ijārah* merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya *fasakh*.

Dalam akad selain menjelaskan mengenai penetapan besaran upah kedua belah pihak

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.45 WIB, Hari Seni 3 Januari, 2019).

antara pemilik lahan dan pihak pemborong juga menjelaskan mengenai waktu, mulai kapan pekerjaan akan dimulai dan sampai kapan akan berakhir. Namun seperti halnya mengenai waktu berlakunya perjanjian, dimana pihak penyedia jasa atau pihak pemborong tidak menepati apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Bahkan sering terjadi tidak adanya ketetapan waktu dalam pengerjaannya dengan akad yang telah diperjanjikan.<sup>20</sup> Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan upah sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap adanya keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui terhadap pelaksanaan penambahan upah sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.45 WIB, Hari Seni 3 Januari, 2019).

3. Untuk mengetahui terhadap adanya keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah agar sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar:

1. Kepentingan ilmiah: sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai mekanisme dan penetapan upah terhadap praktik sistem borongan memanen padi (Study Kasus Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)
2. Kepentingan terapan: mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sebelumnya telah ada skripsi yang menulis mengenai ijarah diantaranya:

Skripsi pada tahun 2017, diteliti oleh Erlin Yuliani, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Bedrug Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*". Pada skripsi ini permasalahan yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah, bahwa jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Bedrug Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat-syarat jual beli borongan telah terpenuhi. Penanggungungan risiko yang dibebankan kepada penjual bertentangan terhadap hukum Islam, karena kerusakan obyek jual

beli disebabkan oleh faktor alam yang berada di luar jangkauan manusia untuk mengatasinya, dan obyek jual beli sudah di serah terimakan.<sup>21</sup>

Selanjutnya skripsi pada tahun 2017, yang diteliti oleh FitaHariyani Mustofa dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo*”, dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas adalah terkait transaksi kerjasama antara pekerja dengan pemilik Bengkel dan sistem bagi hasilnya, yang mana hasil dari penelitiannya transaksi tersebut sesuai dengan syarat rukun musharabah dan bagi hasil yang dilakukan diperbolehkan dalam islam karena dengan dasar semuanya puas dan merasa rela.<sup>22</sup>

Selanjutnya skripsi pada tahun 2011, yang diteliti oleh Misgito dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo*”, dalam skripsi ini permasalahan yang dibahas adalah transaksi pengupahan buruh gendong di pasar Songgo Langit Ponorogo sudah sesuai dengan hukum islam bagi para buruh yang sudah berlangganan karena sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah dan sesuai dengan adat yang berlaku di pasar tersebut. Sedangkan buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi syarat shighat dan syarat *ma'qūd 'alaihi*.Sedangkan terhadap besaran upah buruh yang sudah berlangganan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi unsur keadilan dan saling ridha pada kedua belah pihak. Sedangkan buruh yang tidak berlangganan belum sesuai dengan hukum Islam

---

<sup>21</sup>Erlin Yuliani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Bedrug Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2017).

<sup>22</sup>Fita Hariyani Mustofa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo*” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017).

karena adanya unsur ketidakadilan dalam adanya unsur pemerasan.<sup>23</sup>

Selanjutnya skripsi yang telah diteliti oleh Silvia Subhaningtyas pada tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Rias Manten di salon IIN Kecamatan Tegalombo Kabupaten Ponorogo*”. Pada penelitian ini membahas masalah terhadap akad jasa rias pengantin, penyelesaian pengalihan jasa rias pengantin kepada perias lainnya, dan masalah tentang pembatalan rias manten yang dilakukan oleh Salon IIN. Dengan hasil akad yang dilakukan pada jasa Rias Manten Oleh Salon IIN sudah memenuhi syarat dan rukun dalam Islam, pada masalah penyelesaian pengalihan jasa rias juga sudah sesuai dengan hukum Islam, serta pada pembatalan yang dilakukan juga sudah sesuai hukum Islam karena Pelanggan telah mengganti rugi.<sup>24</sup>

Dari beberapa skripsi di atas sama-sama membahas tentang upah yang didasarkan pada fiqih, akan tetapi juga terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang penambahan besaran upah jasa dalam sistem borongan, dimana pihak pemborong meminta tambahan upah tersebut dengan tanpa adanya alasan tertentu, karena jika di cermati lokasi yang akan di tuju juga tidak sulit untuk di jangkau.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang

---

<sup>23</sup>Misgito, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgo Langit Ponorogo*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011), 72.

<sup>24</sup> Silvia Subhaningtyas, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Rias Manten Di Salon IIN Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*”, (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017).



diletiti.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data terkait dengan sistem pengupahan, penundaan waktu pelaksanaan dan kenaikan upah pemanen padi di Desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan studi kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, suatu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Data studi kasus ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>26</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi utuh dan mendalam terkait fenomena yang terjadi di masyarakat. Disini penulis mengamati Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sistem Borongan Memanen Padi (Study Kasus Di Desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo).

## **1. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin

---

<sup>25</sup> Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

<sup>26</sup> Ibid., 51.

sampai pada yang sekecil-kecilnya.<sup>27</sup> Sehingga peneliti secara langsung melakukan observasi dan wawancara kepada para pemanen padi yang berada di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan peneliti ini.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>28</sup> Disini penulis memilih lokasi yang akan dijadikan untuk melakukan penelitian kepada para pihak pemilik lahan yang memanen padinya dengan sistem borongan di Desa Prajegan kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

## **3. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi pada akad terhadap praktik sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah:

- 1) Data tentang praktik sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang penetapan upah terhadap praktik system borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>27</sup>Ibid, 117.

<sup>28</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

b. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah langsung dari lapangan, yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap para pihak yang berkaitan, yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penyedia jasa yang melakukan pengerjaan dengan sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Ponorogo.

**4. Teknik pengumpulan data**

a. Metode observasi

Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis akan melihat atau mengamati secara langsung tentang kegiatan yang terjadi guna mendapatkan gambaran secara langsung terhadap masalah yang sedang ditelitidan membuktikan kebenaran dari informasi yang didapat penulis melalui wawancara yakni terkait sistem dalam pengupahan dan penundaan pekerjaan yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. Metode wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>30</sup> Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan akad dan proses penentuan penetapan upah pada praktik sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146).

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

c. Metode Dokumentasi

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung. Data tersebut berupa dokumentasi foto saat wawancara, rekaman dan data hasil observasi.<sup>31</sup>

## 5. Teknik pengolahan data

a. Editing

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data. Dalam hal ini peneliti akan memeriksa kembali data-data yang didapatkan dari narasumber apakah sudah sesuai dengan keadaan yang ada. Dan juga apakah datanya sudah lengkap atau belum dan apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan data yang lainnya.

b. Organizing

Menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.<sup>32</sup>

c. Penemuan hasil data

Yaitu merupakan pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah atau teori-teori hukum Islam sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

## 6. Analisi data

---

<sup>31</sup>Ibid, 52.

<sup>32</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES,1982), 191.

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

a. *Reduksi data* (*data reduction*) adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.<sup>33</sup>

b. Penyajian data (*Data Display*) yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>34</sup>

## 7. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

### a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>35</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini penulis mengecek kembali apakah data-data terkait kerjasama dan wanprestasi sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

### b. Ketekunan pengamatan

---

<sup>33</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86

<sup>34</sup>Ibid.

<sup>35</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat.<sup>36</sup> Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan praktik sistem borongan memanen padi.

c. Triangulasi

*Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>37</sup>

## G. Tahapan-tahapan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa tahapan-tahapan penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat.

a. Tahapan Persiapan

- 1) Memilih lokasi penelitian
- 2) Mengurus perizinan
- 3) Melihat keadaan lapangan
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan
- 5) Menyiapkan instrument penelitian.

b. Terjun ke Lapangan

- 1) Memahami dan memasuki lapangan

---

<sup>36</sup>Ibid, 272.

<sup>37</sup>Ibid, 273.

2) Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

c. Pengelohan Data

1) Penulis menganalisis data, serta mengambil kesimpulan

2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

d. Pengolahan Data

Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi.<sup>38</sup>

## H. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### BAB II: KONSEP *IJARAH* DALAM FIQH MUAMALAH

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori fiqh tentang *ijarah* yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat, rukun, jenis-jenis *ijarah* serta dibahas juga tentang penetapan *ujrah*.

---

<sup>38</sup>Rinaldo Adi Pratama, "Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" dalam <http://rinaldoadi.blogspot.com/2014/12/tahapan-tahapan-penelitian-kualitatif.html>. (diakses pada 13 November 2018, jam 14.57)

**BAB III: PRAKTIK PENGUPAHAN SISTEM BORONGAN MEMANEN PADI DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan dalam melakukan penelitian lapangan (*fieldresearch*). Pada sub bab pertama yaitu deskripsi data umum, mulai dari gambaran umum yang memuat letak geografis Desa Prajegan, keadaan sosial ekonomi, keadaan bidang pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan keadaan sosial budaya. Pada sub bab kedua berisi tentang, pertama penetapan upah, kedua berisi tentang ketetapan berlakunya waktu perjanjian.

**BAB IV: ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN SISTEM BORONGAN MEMANEN PADI DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

Pada Bab ini merupakan pokok dari skripsi memaparkan tentang, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Akad Sistem Borongan memanen padi (Study Kasus Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo) dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Upah Sistem Borongan Memanen Padi (Study Kasus Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan serta yang terkait tentang system borongan memanen padi dan penambahan besaran upah di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini akan di paparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.



## BAB II

### KONSEP *IJĀRAH* DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian *Ijārah*

Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il “*ajara-ya'juru-ajran*”. *Ajran* semakna dengan kata *al-‘iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.

Sewa (*ijārah*) berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Zuhaili mengatakan, transaksi sewa (*ijārah*) identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijārah*) kepemilikan dibatasi dengan waktu.

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih, antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi, sewa (*ijārah*) dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

”Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa den 22 balan.”<sup>40</sup>

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah:

<sup>39</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 115.

تَسْمِيَةُ التَّعَاقدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْاَدْمِي وَبَعْضِ الْمَنفُولَانِ

“nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawidan untuk sebagian yang dapat dipindah”<sup>41</sup>

3. Menurut Syaikh Siihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بِلَّةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَا حَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>43</sup>

Keragaman redaksi definisi *ijārah* tidak mempengaruhi kesamaan substansinya karena prinsip transaksi *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sementara dan bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Namun demikian, ia hampir sama dengan prinsip jual beli murabahah. Perbedaan antara keduanya terletak dalam obyek transaksi, jual beli objek transaksinya barang, sementara *ijārah* objeknya adalah barang dan atau jasa (*al-‘amal*). Berdasarkan prinsip dan adanya kesamaan dengan murabahah, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan manfaat dari barang yang disewakan dengan ketentuan; penyewa berkewajiban membayar uang sewa serta berhak memanfaatkan barang sewaan,

<sup>41</sup> Ibid.,115.

<sup>42</sup> Ibid.,115.

<sup>43</sup> Ibid.,115.

jenis barang diketahui, lamanya proses sewa berdasarkan kesepakatan, dan barang sewaan kembali kepada pemilik setelah jatuh tempo pengambilan atau dibeli oleh penyewa.

Transaksi *ijārah* batal (فَسَخ) dengan sendirinya apabila salah satu pihak meninggal dunia (الْأَجَارَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) dan atau barang yang disewakan tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Seseorang menyewa rumah milik orang lain, tetapi ketika rumah itu akan ditempati ternyata rusak, sementara uang sewa sudah dibayarkan maka pemilik rumah harus mengembalikan uang pembayaran sewa tersebut. Adapun jika terjadi perselisihan antara para pihak yang terkait transaksi *ijārah*, seperti seseorang yang menyuruh pihak lain untuk mengecat mobil miliknya dengan warna hitam tetapi di cat merah, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan pemilik mobil (فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ السَّيَّارَةِ).<sup>44</sup>

## B. Dasar hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al-Ahsam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.

---

<sup>44</sup> Atang Abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama,2011),254-255.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbetuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).<sup>45</sup>

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan *al-Ijma'*.

## 1. Dasar hukum *ijārah* dalam al-Quran adalah

### a. Surah al-Thalaq.6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah imbalannya kepada mereka".<sup>46</sup>

### b. Surah al-Qashash

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرَ مَن خَيْرٍ إِنَّا اسْتَأْجَرُهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَخْرَجْنَا

Artinya: "salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".<sup>47</sup>

Beberapa ayat diatas menunjukkan adanya pembolehan Al-quran terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat pertama menggambarkan bahwa seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan baginya sah mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut. Sedangkan ayat kedua adalah merupakan rentetan cerita tentang nabi Musa yang sedang mengembara keluar dari mesir karena dimusuhi

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 116.

oleh para musuhnya. Ditengah perjalanan Musa bertemu dua orang wanita yang tidak bias meminumkan ternaknya karena haus menunggu penggembala ternak yang lain selesai meminumkan binatang ternaknya. Kemudian Musa menolong dua wanita tersebut. Singkat cerita atas budi baik dan keteguhan Musa, salah satu dari kedua wanita tersebut mengusulkan kepada ayah mereka untuk mengangkat Musa sebagai orang yang bekerja untuknya. Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan yang jelas bahwa member upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan. Praktik seperti ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan nama akad *ijārah*.<sup>48</sup>

## 2. Dasar hukum *ijārah* dalam al-hadith

Hadith riwayat Ibn Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: dari Abdullah Ibn 'Umar r.a beliau berkata: "Rasulullah saw. Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya".<sup>49</sup>

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam).<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 181-182.

<sup>49</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram. Terj. Tahrin Saputra, dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72.

<sup>50</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, 183.

Dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan:

وَأَمَّا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ (بِأَجْرٍ). صَحَّ كَوْنُهُ ثَمَنًا - (مَعْلُومٌ) لِلْعَقِيدَيْنِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً إِنْ كَانَ فِي

الدِّمَّتِي وَالْأَكْفَتِ مَعًا يَنْتُهُ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ أَوِ الدِّمَّةِ

Artinya: *bahwasanya Ijārah menjadi sah dengan adanya sewa atau upah berwujud sesuatu yang sah sebagai harga yang diketahui oleh dua belah pihak penguad, baik ukurannya maupun jenis dan sifat nya bila sebagai bond; kalau tidak, maka cukup tertunjukan nya dalam penyewaan barang kontan atau barang yang masih dalam tanggungan.*<sup>51</sup>

Dari hadits tersebut menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadith pertama menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan. Hal ini sekaligus mendapatkan konfirmasi yang mendiskripsikan bahwa Rasulullah SAW pun “mengancam” kepada seseorang yang memperlakukan tidak adil kepada pekerja, sementara mereka mengambil mengambil manfaat dari pekerja tersebut. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* merupakan akad yang diakui keberadaanya oleh hukum Islam.<sup>52</sup>

### 3. Ijma'

<sup>51</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1980), 286.

<sup>52</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 183.

Landasan *ijma'* nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

Ulama' pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (*jawaz*) akad *ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu, Seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Karena pada hakekatnya, akad ijarah juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya, manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijma'*, akan memperkuat keabsahan akad *ijārah*.<sup>53</sup>

### C. Rukun dan syarat *ijārah*

Rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. *Ṣīghah*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Yang dimaksud dengan shighah transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'āqidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkerjakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian. Atau aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan bayaran sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “aku terima”. Jika *muta'āqidain* mengerti maksud lafal shighah, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syari' (pembuat syari'at, Allah/rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.

---

<sup>53</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 158.

Yang dimaksud dengan *ṣīghah* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'āqidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian, “atau aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “aku terima”. Jika *muta'āqidain* mengerti maksud lafal *ṣīghah*, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syar'i (pembuat syari'at, Allah atau Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.<sup>54</sup>

## 2. *Muta'āqidain*

*Muta'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *muta'āqidain*, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

---

<sup>54</sup>Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madhhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 316-318.



- b. Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, *ijārah* tidak sah.<sup>55</sup>

3. *Ma'qūd' alayh* (manfaat yang ditransaksikan)

Ada lima syarat bagi *ma'qūd' alayh*, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Manfaat barang yang disewakan.
- b. *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut, karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
- c. Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu mubah.
- d. Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat.
- e. Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.<sup>56</sup>

Adapun menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijāb-qabūl* tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terdiri dari *mu'jir*, *musta'jir*, *ajīr*, manfaat dan *ṣīghah (ijāb-qabūl)*.<sup>57</sup>

Syarat akad *ijārah* dikaitkan dengan beberapa rukunnya diantaranya:

---

<sup>55</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madhhab*, 319.

<sup>56</sup> Ibid, 321.

<sup>57</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

1. Syarat yang terkait dengan *ṣīghah* (akad/*ijābqabūl*).

Pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl* sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persyaratan yang menyangkut dengan waktu. Di dalam *ijārah*, disyaratkan adanya batasan waktu tertentu. Maka, sewa (*ijārah*) dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.<sup>58</sup>

2. Syarat yang terkait dengan *akid* (pihak yang berakad/*mu'jir* dan *musta'jir*).

a. Menurut madhhab Shafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madhhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Shafi'iyah memasukkan persyaratan pada *akid* termasuk *rushd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Shafi'i dan Hanbali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Shafi'i menambahkan sebelum *rushd* tidak dapat melakukan akad *ijārah*. Berbeda dengan kedua imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan atas seizin orang tuanya.

b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu pihak oleh siapapun.

3. Syarat yang terkait dengan *ma'qūd 'alaiyh* (obyek sewa):

---

<sup>58</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 187.

- a. Obyek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah milik syah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.<sup>59</sup>
  - b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara', manfaat yang menjadi objek *ijārah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa.<sup>60</sup>
- 3) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'ajir dan musta'jir*).
  - 4) Obyek *ijārah* dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama' fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkannya.
  - 5) Obyek *ijārah* adalah sesuatu yang dihalalkan *syara'*.
  - 6) Obyek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk melaksanakan shalat. Ada perbedaan pendapat tentang menyewa orang untuk menjadi muadzin, menjadi imam shalat, mengajarkan Al-quran dan lain-lain.<sup>61</sup>

#### D. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijārah* manfaat (*Al-ijārah ala Al-manfaat*), contoh seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dll. Dalam hal ini *mu'jim* mempunyai benda-benda tertentu dan

---

<sup>59</sup>Ibid., 184.

<sup>60</sup>M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 185.

<sup>61</sup>Ibid., 186-187.

*musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.<sup>62</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT.dalam Al-quran surat al-Talaq.6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:”jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah imbalannya kepada mereka”.<sup>63</sup>

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada.Menurut ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai.Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewaa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.<sup>64</sup>

Sementara itu ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi.Karena itu, menurut mereka sewa menyewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

---

<sup>62</sup> Ibid.,188.

<sup>63</sup> Hendi Suhendi,Fiqih Muamalah,116.

<sup>64</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 85.

Namun demikian ada akad *ijārah* ‘*alaal-manafi*’ yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijārah*-‘*ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu’jir*) member izin untuk ditanami tanaman apa saja.
  - b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
2. *Ijārah* ‘*alaal-‘amal*, yaitu *ijārah* yang obyek akad nya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajīr*).<sup>65</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Al-quran surah al-Qasas:

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرَ مِنْ خَيْرِ إِنَّا سَأَلْنَا جِرَّهُمْ بَيْنَنَا فَاتَّخَذَاهُمَا

P O N O R O G O

Artinya: “salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 87.

<sup>66</sup>Ibid., 116.

*Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ajīrkhass* dan *ajīrmushtarak*. Pengertian *ajīrkhass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārahkhass* ini. Jumhur ulama' mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istri untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan disini dinilai sebagai *ajīrkhass* (pekerja khusus). Adapun *ajīrmushtarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.<sup>67</sup>

## E. Macam-macam upah

### 1. *Ajrunmusamma*

Yaitu upah yang telah disebutkan pada saat melakukan transaksi. Upah yang telah disebutkan tersebut syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua

---

<sup>67</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 88.

pihak yang melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan maka upah tersebut adalah *ajrunmusamma*. Disamping itu, pihak *musta'ji* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Al-qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَرَّوْا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*<sup>68</sup>

Pesan yang diungkapkan dalam ayat tersebut adalah di dalam kegiatan bermuamalah hendaklah didasari oleh perbuatan suka sama suka, rela sama rela sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak penyedia jasa maupun pihak penyewa jasa, sehingga terciptalah transaksi kontrak yang adil.<sup>69</sup>

## 2. *Ajrunmitsli*

<sup>68</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV al-Waah), 107.

<sup>69</sup>Ibid.,

Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya, apabila akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan (*ajrunmitsli*) tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaanya saja, apabila akad *ijārahnya* menyebutkan jasa pekerjaanya.<sup>70</sup>

Sebagaimana dalam sebuah Hadith dari Rasulullah Saw.yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin* yang berbunyi:<sup>71</sup>

أَلَّا جُرُّ بِقَدْرِ التَّعَبِ

Artinya:”Upah atau gaji melihat ukuran lelahnya suatu pekerjaan”

Maksud dari hadith tersebut adalah bahwa besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan, dapat dilihat dan diukur dari beberapa faktor.Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan adalah faktor volume atau tingkat kesulitan pekerjaan dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan.Kemudian faktor kewilayahan juga menjadi aspek yang mempengaruhi besar kecilnya upah, terkait dengan jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah.<sup>72</sup>

## F. ketentuan hukum bagi *ajīr khass* dan *ajīr mushtarak*

### 1. *Ajīr khass*

*Ajīr khass* adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaanya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajīr khass* meliputi:

---

<sup>70</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,2008),103.

<sup>71</sup>Muhammad ,*Ihya' Ulumuddin; Risalah Ringkas Puasa Ramadhan* (Surabaya: Vde Press, tt), 5-6.

<sup>72</sup>M.hukumonline.com/klinik/detail/faktor-faktor-yang-dapat-menentukan-besar-kecilnya-upah. Diakses pukul 14.48



- a. Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.
- b. Waktu tertentu, misalnya: bulan, tahun dan sebagainya.

*Ajīrkhass* tidak boleh bekerja kepada para pihak dalam waktu-waktu tertentu kecuali ada izin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajīrkhass* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajīrkhass*, kecuali:

- a. Apabila ada izin dari pemberi kerja (penyewa) seperti istirahat, makan, berobat dan sebagainya.
- b. Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah. Sebagian ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajīrkhass* tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunnah seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut.

Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīrkhass* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian.<sup>73</sup>

Dalam perjanjian kerja seperti ini dapat ketentuan bahwa apabila pada waktu atau selama waktu yang ditentukan ternyata *ajīr* tidak melakukan pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, maka *ajīr* tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ajīr* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan.

---

<sup>73</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 427.

Objek di dalam perjanjian kerja *ajīrkhass* adalah waktu dan tenaga *ajīr* secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajīrkhass* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek *ajīrkhass* adalah diri pribadi *ajīr* sendiri secara individual. Apabila terjadi bahaya kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan *ajīrkhass* tidak ditanggung oleh *ajīr*, tetapi ditanggung oleh pemberi pekerjaan (penyewa).

*Ajīrkhass* tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak ada dua hal, yaitu:

- a. Ada unsur kesengajaan untuk merusak mengganti barang-barang.
- b. Ada unsur kelalaian dari *ajīr* sendiri.<sup>74</sup>

## 2. *Ajīr mushtarak*

*Ajīrmushtarak* atau *ajīr* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.

Ditengah-tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan dengan *ajīrmushtarak*. Terutama ditengah-tengah masyarakat modern seperti sekarang ini dimana profesi atau keahlian yang dimiliki seorang semakin multi dimensional. Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr* umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi kerja didasarkan atas:

- a. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajīr* sebagai penerima pekerjaan.

---

<sup>74</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 428.

b. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.<sup>75</sup>

Atas dasar dua ketentuan tersebut diatas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh keduanya.

Faktor waktu didalam *ajīrmushtarak* bukan sesuatu yang mutlak harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam *ajīrkhass*, kecuali apabila disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak terikat dengan batas waktu tersebut. Oleh karena itu apabila *ajīr* tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi tugas berhak menuntut ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos atau pembayaran penerima pekerjaan (*ajīr*) sebagai ganti rugi apabila pihak *ajīr* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati.

Di dalam *ajīr* umum obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian *ajīr* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>76</sup>

Apabila didalam *ajīrmushtarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak memberi atau menetapkan batas waktu, maka perjanjian-perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

Faktor utama perjanjian kerja dalam *ajīrmushtarak* atau *ajīr* umum adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ajīr* dapat mewakili kepada

---

<sup>75</sup>Ibid., 428-429.

<sup>76</sup> Ibid.

orang lain dengan syarat perwakilan sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara pemberi tugas dengan pihak *ajīr* (pertama). Apabila dalam perjanjian tersebut adalah *ajīr*(pertama) sendiri, maka perjanjian tersebut tidak dapat diwakilkan.<sup>77</sup>

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk dikerjakan, maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu:

- a. Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian *ajīr* sendiri, maka *ajīr* wajib bertanggung jawab. Adapun kelalaian (pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan perwakilan yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang bertanggung jawab tetap *ajīr* (pertama).
- b. Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang mestinya dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap *ajīr*. Akan tetapi *ajīr* tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut karena dihindari.<sup>78</sup>

## G. Ketentuan Hukum dalam *Ijārah*

### 1. Pembayaran upah dan sewa

Kaitannya dengan hal ini terdapat kewajiban pembayaran upah dan sewa yang harus dipenuhi oleh *musta'jir*. Sebelumnya pernah disinggung bahwa pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>79</sup> Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran upah atau

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 429-430.

<sup>79</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997).

sewa dalam transaksi *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.<sup>80</sup>

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syari'atkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>81</sup>

Sesuai dengan penjelasan Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Majah menyebutkan:

إِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Artinya; *berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut.*<sup>82</sup>

Hadith ini memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijārah*, khususnya terkait dengan penetapan besaran upah sewa yang akan dibayarkan.

Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini

---

<sup>80</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), 311.

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 121.

<sup>82</sup> Al-Imam Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari, Terj. Achmad Sunarto, dkk, Bab Ijarah* (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 18.

untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari perselisihan, guna memperjelas akad.<sup>83</sup>

## 2. Hak atas upah

Seperti telah disebutkan di awal, *ajīrkhāss* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam waktu berlakunya perjanjian itu. Meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya pekerjaan memang tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat bahwa *ajīrkhāss* menyerahkan diri kepada *musta'jir* dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Dengan demikian bila *ajīrkhāss* datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bekerja sesuai dengan isi perjanjian, tidak berhak atas upah yang telah ditentukan.

Apabila *musta'jir* tidak memerlukan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *ajīrkhāss*, kecuali apabila pada diri *ajīr* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *ajīr* dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian.

Apabila *ajīr mushtarak* yang sebagaimana telah diterangkan pula berhak atas upah bila telah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka ia hanya berhak menerima upah bila benar-

---

<sup>83</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 157.

benar telah menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan menyerahkan barangnya kepada kepada *musta'jir*, *ajir* tidak berhak menerima upah.<sup>84</sup>

#### 5. Keterangan waktu berlakunya perjanjian

Bila perjanjian kerja tertuju kepada *ajir khāss*, lama waktunya berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fasid*), sebab factor waktu dalam dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang diperlukan, objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang mudah menimbulkan sengketa dibelkang hari.

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan kepada *ajir mushtarak* menentukan. Menentukan waktu berlakunya perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna menentukan kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu memang harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian, keterangan waktu diperlukan, dengan akibat bila keterangan waktu tidak disebut sama sekali, perjanjian dipandang *fasid*, karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja yang tertuju pada *ajir mushtarak* pada umumnya hanya untuk mengirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang harus dibayarkan. Dalam hal ini

---

<sup>84</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 33-34.

*ajīr*berhakpenuh atas upah yang telah ditentukan, bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijārah*itu harus berupa transaksi yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bias menyebabkan ketidakjelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.<sup>86</sup>

#### 6. Ketentuan kadar jasa atau manfaat

Adapun kadar sebuah jasa atau manfaat dalam akad ijarah bisa diketahui secara spesifik melalui salah satu dua metode pembatasan, yakni ‘*amal* dan *muddah*.

##### a. ‘*Amal* (efisiensi kerja)

Jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* harus dibatasi dengan efisiensi penggunaan atau kinerja (‘*amal*), apabila efisiensi jasa atau manfaatnya bisa diketahui. Seperti jasa penjualan produk tertentu, maka jasa tersebut harus dibatasi dengan efisiensi kinerja penjualan itu sendiri. Sebab efisiensi kinerjanya telah bias dibatasi, sehingga tidak boleh dibatasi dengan yang lain.

##### b. *Muddah* (masa kontrak)

---

<sup>85</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,34-36.

<sup>86</sup> Taqiyudin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Terj. Moh. Maghfur Wachid* (Surabaya: Risalah Gusti,2009),88.



Sedangkan jasa atau manfaat yang tidak dibatasi efisiensi penggunaan atau kinerjanya, maka harus dibatasi dengan masa kontrak (*muddah*). Seperti menyewakan lahan atau menyewa rumah, maka manfaatnya harus ditentukan dengan masa, seperti satu bulan, satu tahun, dan lain-lain.

Sedangkan jasa atau manfaat barang yang bias ditentukan secara spesifik baik dengan metode ‘amal atau muddah, seperti jasa transportasi, jasa penjahit, maka boleh dibatasi dengan salah satu dari dua metode tersebut, dan tidak dibatasi keduanya sebab akan menyebabkan spekulasi (*gharar*).<sup>87</sup>

#### **H. Penetapan harga sewa (upah) dalam *ijārah***

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah Saw, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak lain.<sup>88</sup>

Sebagaimana dalam sebuah Hadith dari Rasulullah Saw. yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya’ ‘Ulumuddin* yang berbunyi:<sup>89</sup>

أَلَّا جُرِّ بِقَدَرِ التَّعَبِ

Artinya:” upah atau gaji melihat ukuran lelahnya suatu pekerjaan”

Maksud dari hadith tersebut adalah bahwa besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan, dapat dilihat dan diukur dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

---

<sup>87</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah; Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 284.

<sup>88</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285-286.

<sup>89</sup> Muhammad, *Ihya’ Ulumuddin; Risalah Ringkas Puasa Ramadhan* (Surabaya: Vde Press, tt), 5-6.

besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan adalah faktor volume atau tingkat kesulitan pekerjaan dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan. Kemudian faktor kewilayahan juga menjadi aspek yang mempengaruhi besar kecilnya upah, terkait dengan jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah.<sup>90</sup>

Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak dari pada nilainya, lebih sedikit, maupun sama dengannya. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi sewa-menyewa.<sup>91</sup> Selain itu, harga sewa atau upah juga harus ditentukan sedikit banyaknya. Kalau harga sewa atau upah tidak ditentukan berarti mengandung unsur penipuan.<sup>92</sup>

Hal tersebut diatas juga sejalan dalam sebuah hadits dari Rasulullah Saw. Yang disampaikan oleh Abdurrazaq yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا

فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya; Dari Abu Said al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw. Bersabda: *barang siapa yang mempekerjakan pekerja, makatentukanlah upahnya.* (HR. Abdurrazaq).<sup>93</sup>

<sup>90</sup>M.hukumonline.com/klinik/detail/faktor-faktor -yang-dapat-menentukan-besar-kecilnya-upah. Diakses pukul 14.48

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, vol,12, terj.Kamaluddin Amarzuki* (Bandung: al-Ma'arif,1998),96.

<sup>92</sup> Imam Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar,vol.2, Ter.Achmad Zaidun dan A.Ma'ruf Asrori* (Surabaya: Bina Ilmu,), 187.

<sup>93</sup> Dalam hadits ini terdapat Inqitha' Baihaqi memashulkannya dari jalan Abu Hanifah/Bulughul Maram:944.

Hadith ini mengatur manusia atau seseorang dalam hubungannya memperkerjakan pekerja atau buruh. Agar tidak terjadi perselisihan masalah upah dan jangan sampai terjadi kaum buruh dianggap rendah dan tidak dihargai tenaganya, maka sebelum memperkerjakannya harus dijelaskan terlebih dahulu se jelas-jelasnya besaran upah yang akan diterimakan.<sup>94</sup>

### **I. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah***

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk jenis perjanjian timbale timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. *Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.<sup>95</sup>

Menurut ulama madhhab Malikiyah, as-Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa transaksi *ijārah* harus diketahui dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Masing-masing tidak bias membatalkan perjanjian secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti barang yang disewa mengandung cacat. Tentang pernyataan bahwa salah satu pihak tidak boleh membatalkan transaksi *ijārah*, dimaksudkan agar masing-masing terhindar dari sifat-sifat munafik, karena mereka membatalkan apa yang telah disepakati. Sedangkan menurut Abu Hanifah boleh saja membatalkan akad *ijārah* dengan alasan tertentu, meski alasan tersebut

---

<sup>94</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Qur'an dan Hadith; Panduan Praktis Menemukan ayat Al-Qur'an dan Hadits*, Terj. Achmad Sunarto, jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 56.

<sup>95</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...122.

dari pihak penyewa. Sebab, transaksi tersebut mesti dan seharusnya dilakukan atas dasar syarat-syarat yang dapat menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.<sup>96</sup>

Menurut Jumhur Ulama, *ijārah* akan menjadi batal (fasakh) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaiyh*), seperti baju yang diupahkan untuk dijaitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>97</sup>

## J. wanprestasi

### 1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu “wanprestatie”, “wan” berarti buruk atau jelek dan “prestatie” berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak dipenuhi.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Ach. Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*, (Jakarta: PT. Pertja, 1999), 99.

<sup>97</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... 122.

<sup>98</sup> Ridwan Khariandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 278.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.<sup>99</sup> Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>100</sup>

Dedi Ismatullah memberikan definisi, wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *for majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.<sup>101</sup>

Jadi unsur-unsur dalam wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana apa yang diperjanjikan.
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- d. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> ibid

<sup>100</sup> ibid

<sup>101</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103.

<sup>102</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).<sup>103</sup>

## 2. Larangan wanprestasi dalam Islam

Dalam Hukum Islam Wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan tersebut telah dijelaskan dalam Al-quran Surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagaimana binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.”<sup>104</sup>

Kata *aufu*, yang berarti” memberikan sesuatu dengan sempurna”, perintah ini menunjukan betapa Al-quran menetapkan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala

<sup>103</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 74-75.

<sup>104</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (ciputat: Lentera Hati, 2001),7.

bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyalahkannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Sebagaimana Allah SWT. menegaskan dalam firman-Nya yang tertulis dalam Al-quran surat ali-Imran ayat 76.

بَلِي مَنْ أَوْفَى بَعْدِهِ وَأَتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“sebenarnya siapa saja yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*<sup>105</sup>

Sedemikian tegas Al-quran dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian. Maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah al-Quran, *al-Quran dan terjemahnya* (Semarang: CV al-Wah), 74.

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 7.

## BAB III

### PRAKTIK PENGUPAHAN SISTEM BORONGAN MEMANEN PADI DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Umum Desa Prajegan

Secara umum kondisi ekonomi Desa Prajegan sebelumnya cenderung stabil, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Desa Prajegan cukup berkembang, sejak adanya krisis ekonomi yang melanda Negara kita perekonomian Desa Prajegan ikut terpuruk. Masih banyaknya keluarga yang tidak mampu yang ada di Desa Prajegan turut berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Di Desa Prajegan masih terdapat keluarga miskin yang rumahnya tidak layak huni dan tidak mampu untuk memperbaikinya. Hal inilah yang mendorong pemerintah desa Prajegan untuk berusaha memecahkan persoalan ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya.

##### 2. Kondisi Geografi

Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berada disebelah Barat laut kota Ponorogo dengan jarak  $\pm$  12 km. Secara administrasi Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, terdiri dari 6 (Enam) Dukuh, 13 (Tiga Belas) RW dan 45 (Empat Puluh Lima) RT, dengan luas wilayah 6.081.580 M<sup>2</sup>.

Adapun batas-batas administratif Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, adalah:

Sebelah Utara : Desa Kedung Banteng



Sebelah Timur : Desa Serangan

Sebelah Selatan : Desa Gelang Lor

Sebelah Barat : Desa Gegeeran

### 3. Kondisi Demografi

Kondisi Demografi merupakan informasi penting dalam bidang pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan dan pada kondisi tertentu dapat pula menjadi peran pembangunan. Untuk dapat memberikan gambaran kedua hal tersebut, berikut disampaikan data informasi jumlah penduduk di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sebanyak 5880 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bekerja di sector Pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Adapun data penduduk Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

#### A) Data Jumlah Penduduk Tahun 2016

NO.	DUKUH	RW	RT	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
				L	P	
1	KRAJAN	2	10	663	734	1397
2	MENING	2	6	369	412	781
3	PACAR	2	8	539	576	1115
4	ASEMKANDANG	3	9	471	523	994
5	KARANG	2	5	326	346	672

6	JATISARI	2	7	463	458	921
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>45</b>	<b>2831</b>	<b>3049</b>	<b>5880</b>

### B) DATA MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)	PRESENTASE (%)
1.	Petani/pekebun	2304	39,18
2.	Wiraswasta	2165	36,82
3.	Pelajar/mahasiswa	1168	19,86
4.	Belum/tidak bekerja	111	1,89
5.	Pedagang	23	0,39
6.	Perangkat desa	17	0,29
7.	Karyawan swasta	17	0,29
8.	Guru	16	0,27
9.	Lainnya	16	0,27
10.	Pegawai Negeri Sipil	13	0,22
11.	TNI/POLRI	13	0,22
12.	Pensiunan	11	0,19
13.	Bidan	3	0,05
14.	Perawat	3	0,05
<b>JUMLAH</b>		<b>5880</b>	

### C) DATA TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SEKOLAH DASAR (SD)	2663 ORANG
2	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)	1864 ORANG
3	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)	1275 ORANG
4	SARJANA MUDA	12 ORANG
5	SARJANA	66 ORANG
6	PASCA SARJANA	- ORANG
<b>JUMLAH</b>		<b>5880 ORANG</b>

#### 4. KONDISI EKONOMI

Kondisi perekonomian sebagaimana telah diuraikan diatas dengan terjadinya krisis ekonomi dan ditambah bencana kekeringan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan serta menunjukkan kondisi perekonomian masyarakat masih sangat rentan.

#### **B. Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Masyarakat Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada umumnya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan ini sudah menjadi bagian dari warisan sejak dulu. Dalam waktu saat musim panen biasanya para petani sejak lama memanen padinya secara tradisional dengan memakai alat memanen padi yang tenaganya berasal dari tenaga manusia sendiri. Namun seiring berkembangnya zaman dan majunya dunia perindustrian, maka beberapa orang dari masyarakatpun mulai memanen padinya menggunakan alat pemanen padi. Meskipun masih ada juga yang memanen padi menggunakan cara tradisional menggunakan tenaga manusia itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat sebagaian besar turut menyewa menggunakan mesin pemanen padi untuk memanen padinya.<sup>107</sup>

Menurut keterangan dari para petani, mulai sejak 7 tahun terakhir masyarakat menggunakan jasa borongan memanen padi. Karena para petani sudah banyak yang mengetahui tentang sistem borongan menggunakan alat pemanen dan dipandang lebih mudah dan lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Sehingga masyarakat sekarang sebagian besar telah beralih menggunakan jasa borongan menggunakan alat pemanen padi.

Menurut keterangan dari pihak penyedia jasa, menyediakan alat pemanen padi sistem borongan ini sudah berjalan sekitar 7 tahunan sampai sekarang. Karena dulu pada awalnya hanya ingin membeli alat untuk dipakai memanen padinya sendiri, karena merasakan sendiri memakai alat pemanen padi ternyata lebih mudah dan hasilnya padi lebih bersih dari kotoran daun padi yang ikut hancur dibandingkan menggunakan tenaga manusia sendiri yang membutuhkan proses terlalu lama dan hasilnya pun juga kurang, karena sewaktu padi

---

<sup>107</sup>Hasil observasi, Ponorogo, Selasa 29 Desember, 2019.

dijemur juga masih harus membersihkan kotoran yang ikut tercampur dengan padi, sehingga dari situlah alasan penyedia jasa membeli mesin pemanen.

Terkadang ada tetangga yang meminta untuk membantu memanen padinya, karena memang prosesnya cepat sehingga sampai sekarang sudah banyak yang mulai meminta tolong untuk memanen padi menggunakan alat tersebut dan seiring berjalannya waktu mulai menyediakan jasa untuk memanen padi. Dulu awalnya mesin pemanennya kecil, karena memang beli untuk kebutuhan sendiri, tapi karena banyak permintaan akhirnya mesin yang kecil tersebut ditukar dengan mesin pemanen yang besar yang prosesnya lebih cepat.<sup>108</sup>

Sebelum memulai pekerjaan terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan perjanjian, disinilah terjadinya akad antara pemilik lahan dan penyewa jasa pemanen padi yang akan bekerja di tempat pemilik lahan. *Shighah* perjanjian yang dilakukan dalam praktik jasa memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menggunakan shighah akad lisan. Dimana shighah akad hanya dilakukan secara sederhana, yang pada dasarnya kedua belah pihak sudah saling menyepakati dan paham atas ucapan tersebut. Karena pada umumnya para petani apabila ingin menyewa jasa pemanen padi, mereka hanya saling menyampaikan kalimat lisan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Suparno selaku pemilik lahan:

“Nanti kalau sudah waktunya panen biasanya saya pergi ke tempat penyewa jasa, kemudian kedua belah pihak menentukan harga dan waktu pengerjaannya. Nanti kalau sudah sepakat dengan akad yang sudah ditetapkan pihak penyewa jasa akan datang pada waktu yang sudah ditetapkan.”<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan bapak Jemangin, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 16.20 WIB, hari Senin, 7 Januari 2019).

<sup>109</sup> Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 16.15 WIB, hari Sabtu 3 Januari 2019)

*Sighal* perjanjian yang singkat dan sederhana itulah yang sering dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Prajegan dalam melakukan sebuah transaksi. Karena menurut keterangan pihak yang saling bersangkutan, masyarakat tidak perlu menjelaskan secara jelas dan terperinci ketika sedang melakukan transaksi, karena mereka sudah menganggap saling memahami dan sudah terbiasa dengan hal tersebut. Jadi diantara keduanya hanya membutuhkan sikap saling percaya antar keduanya terhadap apa-apa yang sudah dijelaskan oleh pihak yang bersangkutan.

Mekanisme terjalannya perjanjian penyewaan jasa diawali ketika memasuki musim panen. Masyarakat mulai disibukkan dengan datangnya musim panen, karena masyarakat biasanya harus menemui pihak penyewa jasa untuk memanen padinya. Karena biasanya musim panen sering bersamaan sehingga ada masyarakat yang jauh-jauh hari sudah memesan pihak penyewa jasa pemanen padi agar tidak bersamaan dengan yang lain. Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menemui pihak penyewa jasa untuk menjalin akad, ada yang langsung berkunjung kerumah penyewa jasa ada juga yang menjalin akad lewat telepon. Setelah kedua belah pihak menjalin akad, dalam perjanjian ditentukan penetapan besaran upah dan penetapan waktu penggarapan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Jemangin:

“Proses terjalannya akad terjadi ketika mendekati musim panen. Biasanya yang membutuhkan jasa atau pihak pemilik lahan datang langsung kerumah pihak penyedia jasa atau ada juga yang hanya melalui alat komunikasi.”<sup>110</sup>

Selain itu ada keterangan menurut salah satu pihak pemilik lahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Suparno:

“Akad terjalin ketika pemilik lahan dan penyedia jasa saling bertemu atau melalui telfon. Biasanya akad berlangsung ketika akan memasuki musim panen. Proses akad

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan bapak Jemangin, (penyewa jasa, Ponorogo, pukul 16.20 WIB, hari Senin 7 Januari 2019).

terjadi apabila kedua belah pihak saling bertatap muka atau biasanya pemilik lahan mendatangi rumah penyedia jasa, ada juga yang hanya menitipkan pesan lewat seseorang untuk disampaikan kepada pihak penyedia jasa yang sekiranya rumahnya dekat dengan penyedia jasa.”<sup>111</sup>

Secara umum mengenai besaran upah jasa ditentukan oleh penyedia jasa. Menurut salah satu pihak penyedia jasa, menerangkan bahwa sebelum menetapkan besaran upah jasa terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan dengan para penyedia jasa. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah, untuk menetapkan besaran upah jasa apakah ada kenaikan dari upah jasa sebelumnya atau tidak. Setelah itu hasil dari penetapan besaran upah jasa disosialisasikan dan diinformasikan kepada warga masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Jemangin:

“Terkait penetapan upah, penyedia jasa juga menyeimbangkan besaran upah yang ditentukan dengan besaran upah yang menjadi kebiasaan besaran upah di Desa tersebut. Di sini penetapan besaran upah jasa menggunakan hitungan ukuran sawah. Dimana dengan besaran upah jasa sudah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa, namun juga ada negosiasi dalam penetapan upah jasa antara pemilik lahan dan juga pihak penyedia jasa.”<sup>112</sup>

Sedangkan keterangan lain dari bapak Suparno selaku pihak pemilik lahan, terkait besaran upah:

“Dasar yang digunakan oleh pihak penyedia jasa berdasarkan ukuran petak sawah, untuk penetapan upahnya secara umum penetapan besaran upah jasa ditentukan oleh pihak penyedia jasa.”<sup>113</sup>

Mengenai penetapan besaran upah jasa pihak penyedia jasa tidak menetapkan upah berdasarkan kebutuhan yang diperlukan saat ini, melainkan sesuai pertimbangan para penyedia jasa dan juga pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat umumnya. Adapun

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.45 WIB, Hari Senin, 3 Januari, 2019).

<sup>112</sup>Wawancara dengan bapak Jemangin, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 16.20 WIB, Hari Senin, 7 Januari 2019).

<sup>113</sup>Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.45 WIB, Hari Senin 3 Januari, 2019).

yang dipakai sebagai dasar oleh pihak penyedia jasa dalam penetapan upah jasa yaitu hitungan luas sawah yang akan dikerjakan. Namun terkadang pihak penyedia jasa mengatakan bahwa tidak semua lahan persawahan yang ia kerjakan mudah dijangkau, terkadang letak sawah yang jauh dari akses jalan membuat pihak penyedia jasa menjadi kesulitan karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan memakan waktu yang cukup lama.

Kaitannya dengan hal tersebut, pihak penyedia jasa sebagai pemanen padi merasa tidak seimbang atas upah yang ia terima dengan kondisi lokasi yang jauh dari akses jalan yang menyebabkan pekerja harus jalan lebih jauh dengan memikul padi yang dipanen. Karena mesin pemanen yang dimiliki pihak penyedia jasa tidak bisa dibawa masuk di titik lokasi penggarapan, sehingga menyebabkan pekerja harus berjalan lebih jauh. Terlebih lagi jika keadaan padi yang akan dipanen tumbang akibat hujan, maka akan membuat para pekerja lebih sulit dalam proses pengerjaan.<sup>114</sup>

Terkait kondisi lahan, menurut keterangan dari bapak Prayetno selaku penyedia jasa:

“Kondisi setiap lahan itu berbeda-beda, biasanya kondisi lahan juga tergantung dengan musim. Dimana jika musim panen berada pada musim kemarau proses pengerjaan juga mudah, karena tanah tidak berlumpur dan padi juga tidak tumbang sehingga memudahkan pekerja untuk memotong padinya. Akan tetapi jika musim panen jatuh pada waktu musim penghujan pengerjaannya juga lumayan sulit, karena tanahnya menjadi becek dan padi banyak yang tumbang, sehingga membuat pekerja sulit berjalan ditanah yang becek dan menjadi sulit untuk memotong padinya.”<sup>115</sup>

Terkait adanya besaran upah adanya perbedaan atau tidak dalam penetapannya antar Desa, menurut keterangan dari bapak Suparno:

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan bapak Prayetno, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 10.45 WIB, Hari Selasa, 8 Januari 2019).

<sup>115</sup> Wawancara dengan bapak Prayetno, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 10.45 WIB, hari Selasa 8 Januari 2019).



“Dalam penetapan besaran upah jasa antara desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan Desa yang lain menurut salah satu pemilik lahan, penetapan upah tergantung dengan kebiasaan desa masing-masing. Kebiasaan setiap Desa ada yang sama ada yang tidak, terkadang ada yang sudah ditetapkan besaran upah yang ditentukan dalam akad, namun karena ada rombongan penyedia jasa lain yang upahnya sedikit lebih banyak sehingga penyedia jasa satunya ikut menaikkan harga upah jasa. Meskipun diawal sudah menyepakati penetapan upah jasa yang sudah ditentukan.”<sup>116</sup>

### **C. Penambahan Besaran Upah Jasa Dalam Praktik Memanen Padi Sistem Borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Kaitannya dengan permasalahan di atas yaitu, faktor-faktor yang melatar belakangi pihak penyedia jasa. Hal tersebut juga menjadi dasar pertimbangan penyedia jasa dalam melakukan penambahan besaran upah jasa dari yang sudah disepakati sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pihak penyedia jasa dalam melakukan penambahan besaran upah jasa adalah faktor tingkat kesulitan kerja.

Faktor tingkat kesulitan kerja itupun seperti yang sudah dipaparkan di awal, bahwa keadaan setiap padi yang akan di panen bermacam-macam variasi karena faktor alam, ada yang padinya tumbang, dan ada juga letak persawahan yang jauh dari akses jalan sehingga menyulitkan pihak pekerja. Menurut penjelasan dari bapak Prayetno selaku penyedia jasa:

“Akses jalan menuju lokasi persawahan berbeda-beda, ada yang mudah dijangkau yang sawahnya dekat dengan jalan yang bisa dilalui dengan kendaraan, ada juga yang jauh dari akses jalan yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki saja untuk sampai ketitik lokasi. Ia menuturkan bahwa lokasi yang jauh dari akses jalan membuat para pekerja merasa lebih sulit karena harus berjalan jauh memikul padi ketempat mesin pemanen. Dan juga membuat waktu pengerjaan semakin lama karena tempat pengerjaan yang terlalu jauh.”<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.45 WIB, hari Kamis 3 Januari 2019).

<sup>117</sup>Wawancara dengan bapak Jemangin, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 16.20 WIB, Hari Senin, 7 Januari 2019).

Adapun penjelasan lain terkait tingkat kesulitan selama proses pengerjaan, seperti yang dikatakan oleh bapak Prayetno:

“Selama proses pengerjaan pada kondisi lahan persawahan tersebut berbeda-beda. Biasanya kondisi lahan tergantung faktor alam. Jika musim panen menepati waktu kemarau proses pengerjaan juga mudah, karena tanah tidak becek atau berlumpur dan padi tidak tumbang, sehingga membuat pekerja bisa lebih mudah dalam memotong padi dan cepat dalam proses pengerjaannya. Akan tetapi jika musim panen menepati pada musim penghujan akan membuat pekerja pada tingkat kesulitan, karena tanah akan berlumpur dan padi banyak yang tumbang sehingga menyulitkan pekerja dalam proses pemotongan padi. Dimana disisi lain membuat para pekerja menghabiskan banyak waktu dalam proses pengerjaan.”<sup>118</sup>

Terkait penambahan besaran upah jasa, adapun penjelasan dari pihak pemilik lahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Soimun:

“Penambahan besaran upah yang dilakukan penyedia jasa yaitu menyamakan besaran upah dengan rombongan yang lain yang upahnya sedikit lebih banyak. Namun tanpa adanya penjelasan terlebih dulu, dimana tiba waktu pengerjaan dan para pekerja tiba di lokasi upahnya minta dinaikan setiap satu petaknya. Terkadang penambahan besaran upah dilakukan ketika proses pengerjaan sudah terselesaikan. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penetapan besaran upah. Jadi pihak pemilik lahan mau tidak mau tetap menyepakati keputusan tersebut, karena disaat musim panen mencari penyedia jasa sangat sulit karena barengan dengan yang lain.”<sup>119</sup>

Sedangkan menurut penjelasan dari pihak penyedia jasa, seperti yang dikatakan oleh bapak Prayetno:

“Terkait penambahan besaran upah, yaitu karena pihak penyedia jasa terkadang melihat kondisi lokasi, sekiranya lokasi tersebut dianggap jauh dari akses jalan akan membuat para pekerja lebih jauh saat berjalan dengan memikul potongan padi, terkadang menyamakan dengan rombongan pihak penyedia jasa yang lain yang upahnya selisih, sehingga rombongan kami menyamakan dengan rombongan lain tersebut untuk menambah besaran upah dari yang sudah disepakati.”<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan bapak Prayetno, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 10.45 WIB, hari Selasa, 8 Januari 2019)

<sup>119</sup> Wawancara dengan bapak Soimun, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 14.15 WIB, Hari Minggu, 6 januari 2019).

<sup>120</sup> Wawancara dengan bapak Prayetno, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 10.45 WIB, Hari Selasa 8 Januari 2019).

Namun kaitannya dengan hal tersebut, ada dampak tersendiri dari penarikan penambahan upah jasa tersebut, seperti yang dikatakan oleh bapak Soimun:

“Dampak dari adanya penarikan penambahan upah jasa tersebut dengan adanya ketidakpastian, dimana di awal sudah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan pihak penyedia jasa terkait dengan upah jasa, jadi pemilik lahan sudah menjagakan dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan diawal, sehingga jika terjadi penambahan upah jasa tersebut membuat petani atau pihak pemilik lahan menyediakan upah jasa diluar perkiraan.”<sup>121</sup>

Jika dilihat dari penjelasan diatas bahwa faktor-faktor dalam penambahan besaran upah jasa tidak hanya dilakukan sebagai ganti jasa perjalanan dan biaya transportasi. Terlebih dari itu ketika adanya faktor resiko beban kerja.

Penambahan besaran upah jasa yang terjadi, disebabkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu, bukan tanpa pengecualian. Pertimbangan tersebut meliputi faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas. Terlebih dari itu apabila faktor-faktor tersebut terjadi karena kehendak alam, maka kewajiban menjadi gugur. Namun dalam praktiknya apabila dalam penambahan besaran upah jasa tersebut tidak atas dasar sukarela dan saling meridhai antara kedua belah pihak, maka akad transaksi tidak sah dan akad transaksi menjadi gugur. Terlebih dari itu apabila terjadi penipuan dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka hal ini bertentangan dengan hukum Islam.

Namun kaitanya dengan hal tersebut, menurut keterangan dari salah satu pihak pemilik lahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Sunardi:

“Sebenarnya pekerja tidak memiliki ukuran yang jelas mengenai tingkat kesulitan pada saat proses pengerjaan. Terlebih dari itu kaitannya dengan lokasi yang jauh dari dari akses jalan pihak penyedia jasa juga beralasan sebagai penambahan besaran upah jasa adalah sebagai ganti jasa perjalanan dan transportasi. Maka dalam hal ini

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan bapak Soimun, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 14.15 WIB, Hari Minggu, 6 Januari 2019).

dikhawatirkan terdapat unsur tertentu yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, pihak penyedia jasa tetap melakukan penarikan penambahan upah semata-mata sebagai ganti jasa perjalanan dan transportasi, yang justru hal itu tidak perlu dilakukan.”<sup>122</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh pihak pemilik lahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Suparno:

“Penambahan penarikan upah jasa dari yang sudah ditetapkan akan berdampak pada ketidakpastian sistem pengupahan. Dalam arti ketidakpastian adalah karena terdapat unsur tertentu dalam perhitungan penarikan upah jasa. Dalam hal ini pihak penyedia jasa mempunyai dua pilihan pengupahan. Pertama memberlakukan upah jasa yang sudah ditetapkan, kedua menambah besaran upah jasa dari yang sudah ditetapkan dengan alasan tertentu, sehingga upah jasa yang harus diberikan diluar perkiraan petani. Biasanya penarikan penambahan besaran upah jasa tidak disampaikan di awal ketika akad berlangsung, akan tetapi disampaikan di akhir ketika pengerjaan telah selesai. Menurutnya hal ini sedikit menyimpang dari akad perjanjian yang telah disepakati bersama.”<sup>123</sup>

#### **D. keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Dalam proses pengerjaan, tentunya pihak petani atau penyewa jasa mengharapkan pihak penyedia jasa segera mengerjakan proses pemanenan. Namun pada kenyataannya, pihak penyedia jasa selalu terlambat dalam proses pengerjaan. Pihak penyedia jasa sering terlambat dalam waktu pengerjaan, dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam waktu akad.

Dalam penetapan waktu penggarapan, sebagian pekerja menentukan kapan waktu mulai mengerjakan dengan menyebutkan hari dan ada sebagian pekerja yang tidak menentukan kepastian waktu.

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan bapak Sunardi, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.25 WIB, Hari Senin 10 Januari, 2019).

<sup>123</sup>Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.45 WIB, hari Kamis 3 Januari 2019).

Dalam menetapkan waktu kapan pengerjaan akan dimulai, menurut keterangan dari bapak Sunardi:

“Waktu pengerjaan biasanya ditetapkan pada waktu akad, dan pemilik lahan menyebutkan lokasi sawah yang akan dikerjakan tersebut dan waktu pengerjaan. Penentuan kapan waktu berlakunya pengerjaan cenderung ditentukan sepihak, namun diawal sudah ada negosiasi mengenai waktu berlakunya perjanjian. Sehingga petani bisa meminta kapan seharusnya waktu pengerjaan dilakukan. Namun kapan waktu berlakunya perjanjian akan dimulai yang mengetahui kepastiannya hanya pihak penyedia jasa.”<sup>124</sup>

Menurut keterangan dari pihak pemilik lahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Suparno:

“Selain adanya penambahan besaran upah, terkadang pihak penyedia jasa juga tidak segera mengerjakan tanggung jawabnya, sering terjadinya kemoloran waktu. Langkah yang saya perbuat jika penyedia jasa tidak kunjung mengerjakan tanggung jawabnya, akan saya tanyakan atau dihubungi kembali, kapan akan segera dikerjakan, karena padi jika sudah waktu panen dan tidak segera di panen juga akan lapuk dan akan berjatuh jika di potong, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan. Namun jika penyedia jasa di Tanya kapan akan segera mengerjakan tugasnya, biasanya hanya member jawaban semisal setelah selesai dari sawah yang disana tanpa adanya kepastian, sehingga membuat pihak pemilik lahan harus menunggu, karena menurut penjelasan dari pihak pemilik lahan, petani harus tetap menunggu, karena dimusim panen seperti ini sulit untuk mencari tenaga penyedia jasa, karena pasti barengan dengan yang lain. Karena jika petani ingin membatalkan dengan penyedia yang sudah dipesan pasti akan kesulitan, karena harus menunggu lagi. Jadi mau tidak mau petani harus tetap menunggu penyedia jasa yang sudah dipesan meskipun belum ada kepastian kapan akan dikerjakan.”<sup>125</sup>

Mengenai keterlambatan waktu pengerjaan dalam pengerjaan pemanenan, menurut salah satu pihak penyedia jasa, yang dikatakan oleh bapak Samsuri:

“Keterlambatan disebabkan sering terjadi adanya permintaan mendadak dari pemilik lahan yang lokasi sawahnya berdekatan dengan lokasi sawah yang sedang dikerjakan. Jika dalam kondisi yang demikian biasanya saya lebih memilih untuk mengerjakan satu lokasi yang sawahnya berdekatan, meskipun permintaannya

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan bapak Sunardi, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.25 WIB, Hari Senin 10 Januari, 2019).

<sup>125</sup>Wawancara dengan bapak Suparno, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 15.45 WIB, hari Kamis 3 Januari 2019).


mendadak. Karena untuk bolak balik pindah lokasi yang berbeda juga tidak mungkin, sehingga hal ini menyebabkan tertundanya waktu pengerjaan dengan yang lebih dulu memesan.”<sup>126</sup>

Namun menurut keterangan lain, seperti yang dikatakan oleh bapak Meseni:

“Mengenai adanya ketidak tepatan waktu, disebabkan karena waktu berakhirnya penggarapan juga belum bisa di pastikan. Sehingga pengerjaan selanjutnya masih menunggu terselesaikannya pengerjaan yang sebelumnya.”<sup>127</sup>

Mengenai keterlambatan waktu, ada suatu kendala yang menyebabkan pihak penyedia jasa terlambat dalam waktu pengerjaan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Agus:

“Yang membuat pihak penyedia jasa terlambat dalam waktu pengerjaan, biasanya karena pengerjaan yang dilakukan sebelumnya belum terselesaikan, karena setiap tempat tingkat kesulitan dalam waktu pengerjaan berbeda-beda. Terkadang terkendala dengan rusaknya mesin pemanen, adanya petani lain yang lokasi sawahnya berdekatan dengan lokasi yang sedang dikerjakan meminta untuk memanen lahan miliknya. Sehingga penyedia jasa menyelesaikan pengerjaan yang lokasinya dekat dengan lahan yang sedang dikerjakannya terlebih dahulu sebelum berpindah lokasi pengerjaan.”<sup>128</sup>



---

<sup>126</sup> Wawancara dengan bapak Samsuri, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 14.40 WIB, hari Selasa 16 April 2019).

<sup>127</sup> Wawancara dengan bapak Meseni, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 14.40 WIB, hari Selasa 16 April 2019).

<sup>128</sup> Wawancara dengan bapak Agus, (pihak penyedia jasa, Ponorogo, pukul 13.20 WIB, Hari Senin, 10 Januari 2019).

## BAB IV

### ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN SISTEM BORONGAN MEMANEN PADI DI DESA PRAJEGAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep *ijārah* dalam ketentuan-ketentuan rukun dan syarat *ijārah* pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada bab III, maka pada bab IV ini penulis akan menguraikan analisis fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis dasar penetapan upah jasa yang digunakan dalam praktik pengupahan sistem borongan tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah serta sudah memenuhi prinsip-prinsip pengupahan perspektif fiqh muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia, disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan

kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literature fiqh sering disebut dengan *ijārah*-*‘amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagian besar pekerjaannya adalah petani, dimana dalam praktiknya, mekanisme terjalannya perjanjian penyewaan jasa diawali ketika memasuki musim panen. Jika akan memulai pengerjaan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penyedia jasa melakukan perjanjian. Biasanya yang membutuhkan jasa atau pemilik lahan mendatangi rumah pihak penyedia jasa untuk memesan jasa yang akan digunakan untuk memanen padinya, ada juga yang memesan melalui alat komunikasi, disinilah terjadinya akad antara pemilik lahan dan penyedia jasa pemanen padi yang akan bekerja di tempat pemilik lahan. *Ṣīghah* perjanjian yang dilakukan dalam praktik jasa memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menggunakan *ṣīghah* akad lisan. Dimana shighah akad hanya dilakukan secara sederhana, yang pada dasarnya kedua belah pihak sudah saling menyepakati dan paham atas ucapan tersebut.<sup>129</sup>

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut Islam itu baik dan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Sementara itu, hal yang terpenting dari rukun dan syarat *ijārah* terletak pada keabsahan akad.<sup>130</sup> Rukun *ijārah* menjadi sah dengan *ijābqabūl* lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja dapat menunjukkan hal tersebut.<sup>131</sup> Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari

---

<sup>129</sup> Jemangi, wawancara, Ponorogo (7 Januari 2019).

<sup>130</sup> Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 159.

<sup>131</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2* terj. Kamaluddin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 18.



*ijāb* dan *qabūl*. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijāb-qabūl* tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.<sup>132</sup>

Sedangkan menurut para ulama telah menentukan sahnya akad *ijārah*, yaitu ada tiga macam:

1. Orang yang mengadakan perjanjian (*'aqid*), ini meliputi orang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
2. Sesuatu yang dijadikan perjanjian (*al ma'qud alaihi*), ini meliputi ongkos dan manfaat.
3. Pernyataan perjanjian (*ṣīghah*), yaitu lafadz atau ucapan yang menunjukkan memiliki manfaat dengan ada ongkos atau segala hal yang bisa menunjukkan kepadanya.<sup>133</sup>

Syarat *'aqid* (orang yang melakukan akad) menurut ulama Hanafiyah *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>134</sup>

Adapun syarat shighat atau *ijāb* dan *qabūl* maka sah dengan apapun lafadz atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang

---

<sup>132</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 80.

<sup>133</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal Madzhabibil Arba'ah jilid 4* terj. Moh Zuhri dkk (Semarang: Asy-Syifa', 1994), 171.

<sup>134</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

demikian itu umum dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijābqabūl* adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.<sup>135</sup> Apabila akad sudah terpenuhi dan sah menurut hukum, kewajiban selanjutnya adalah penetapan upah atau memberikan imbalan atas pekerjaan, yang merupakan juga salah satu dari rukun *ijārah*.<sup>136</sup>

Sedangkan dalam praktik pelaksanaan penetapan upah jasa di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo akad yang digunakan adalah *ijārah-al-'amal*, yaitu sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Mengenai penetapan besaran upah jasa di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang pihak penyedia jasa sebagai dasar dalam penetapan upah jasa yaitu hitungan luas sawah yang akan dikerjakan. Hitungan luas yang digunakan adalah berdasarkan setiap kotak sawahnya. Setiap satu kotak sawah menurut kesepakatan upah yang harus dibayar sebesar Rp.400.000,00. Terkait penetapan upah, penyedia jasa juga menyeimbangkan besaran upah yang ditentukan dengan besaran upah yang menjadi kebiasaan besaran upah di Desa tersebut. Di sini penetapan besaran upah jasa menggunakan hitungan ukuran sawah. Dimana dengan besaran upah jasa sudah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa, namun juga ada negosiasi dalam penetapan upah jasa antara pemilik lahan dan juga pihak penyedia jasa.<sup>137</sup>

Akan tetapi, dalam praktiknya apabila dilapangan ditemui lokasi persawahan yang cukup jauh dari tempat tinggal pekerja dan bahkan ada jalan tempuh yang hanya bisa diakses dengan jalan kaki, belum lagi jika musim panen jatuh pada musim penghujan, sehingga alat pemanen tidak bisa dibawa mendekati lokasi yang akan dipanen. Dengan hal seperti ini

---

<sup>135</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alal Madzhabibil Arba'ah jilid 4* terj. Moh Zuhri dkk, 174.

<sup>136</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 159.

<sup>137</sup> Wawancara dengan bapak Jemangin, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 16.20 WIB, Hari Senin, 7 Januari 2019).

pihak penyedia jasa merasa ada ketidakseimbangan antara jasa yang diberikan dengan upah yang telah ditetapkan. Pihak penyedia jasa menuntut agar jasa yang dipakai diluar proses pengerjaan memanen padi juga harus diperhitungkan. Sedangkan tata cara pengupahan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo memiliki kesepakatan bahwa upah diberikan kepada pekerja apabila proses pengerjaan tersebut sudah terselesaikan.<sup>138</sup>

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan syara' bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja.<sup>139</sup> Sebelum penetapan besaran upah dilakukan, para pihak penyedia jasa melakukan perundingan dan pengkajian terlebih dahulu dengan cara musyawarah bersama. Hasil dari penetapan upah tersebut kemudian diberitahukan kepada masyarakat petani setempat. Menurut sebagian pekerja dengan pendapatan upah tersebut pada setiap petaknya sudah memenuhi unsur keadilan dan kepatutan, karena memang pengerjaan memanen padi tingkat kesulitan dan resiko beban kerja pada setiap lahan berbeda-beda.<sup>140</sup>

Hal ini sesuai dengan penjelasan Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Majah menyebutkan:



إِحْتَجَمَ وَأَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya; *Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut.*<sup>141</sup>

---

<sup>138</sup>Suparno, Wawancara, Ponorogo, 3 Januari 2019.

<sup>139</sup>H. A. Zazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), 130-131.

<sup>140</sup>Wawancara dengan bapak Jemangin, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 16.20 WIB, hari Senin, 7 Januari 2019).

<sup>141</sup> Al-Imam Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Tarjamah Shahih BUKhari, Terj. Achmad Sunarto, dkk, Bab Ijarah* (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 18.

Hadith ini memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijārah*, khususnya terkait dengan penetapan besaran upah sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari perselisihan, guna memperjelas akad.<sup>142</sup>

Hal tersebut diatas juga sejalan dalam sebuah hadith dari Rasulullah Saw. Yang disampaikan oleh Abdurrazaq yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا

فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ

Artinya; Dari Abu Said al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw. Bersabda: *barang siapa yang memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.* (HR. Abdurrazaq).<sup>143</sup>

Hadith ini mengatur manusia atau seseorang dalam hubungannya memperkerjakan pekerja atau buruh. Agar tidak terjadi perselisihan masalah upah dan jangan sampai terjadi kaum buruh dianggap rendah dan tidak dihargai tenaganya, maka sebelum memperkerjakannya harus dijelaskan terlebih dahulu se jelas-jelasnya besaran upah yang akan diterimakan.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 157.

<sup>143</sup> Dalam hadith ini terdapat Inqitha' Baihaqi memashulkannya dari jalan Abu Hanifah/Bulughul Maram:944.

<sup>144</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Qur'an dan Hadith; Panduan Praktis Menemukan ayat Al-Qur'an dan Hadits*, Terj. Achmad Sunarto, jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), 56.

Penetapan upah jasa tersebut sejalan dengan konsep yang diterapkan oleh Taqiyuddin an-Nabbani. Dapat diketahui bahwa prinsip utama penetapan upah adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sementara itu Taqiyuddin an-Nabbani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijārah*, dimana *ijārah* adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijārah* berhubungan dengan pekerja, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.<sup>145</sup>

Dalam sebuah transaksi penyewaan jasa, setelah terjalannya akad kemudian kedua belah pihak saling meridhai dan kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kaitannya dengan hal ini, maka terdapat kewajiban pembayaran upah jasa yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa jasa atau pemilik lahan setelah pekerjaan itu dipenuhi. Seperti yang telah disebutkan dalam teori, bahwa *ajīrkhāss* berhak atas upah yang telah ditentukan bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dan memenuhi pekerjaannya dalam waktu berlakunya perjanjian itu.<sup>146</sup>

Berdasarkan Hadith Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

---

<sup>145</sup>Taqiyuddin an-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 108.

<sup>146</sup>Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh*, 318.

Artinya: *Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya.*<sup>147</sup>

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati.<sup>148</sup>

Dalam praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tentang pembayaran upah jasa dilakukan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama. Dari segi waktu pembayaran upah jasa pihak pemilik lahan tersebut lebih cenderung memberikan upah jasa pada waktu yang telah diperjanjikan. Dimana setiap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, maka sesuai perjanjian diwajibkan membayar upah jasa kepada pihak penyedia jasa. Selama ini belum ada pembayaran upah jasa yang dilakukan di awal akad atau di awal transaksi. Karena jika dilakukan di awal transaksi tidak bisa diperkirakan lama pengerjaan dan besaran upah jasa.

Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dan para ulamayang menyatakan bahwa jika *ijārah* itu satu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syari'atkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika

---

<sup>147</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Terj. Abdullah Shonhaji, Bab Rahn* (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 4.

<sup>148</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 157.

*mu'jir* menyerahkan dzat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>149</sup>

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Praktik memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dalam ketentuan fiqh muamalah. Akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam Penetapan upah jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*, yang pertama yaitu *shighah*, dimana dalam sistem borongan tersebut sudah terpenuhinya *ijāb* dan *qabūl*, kedua *muta'āqidayn*, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi, ketiga *ma'qud'alayh* yaitu manfaat yang di transaksikan, yang dalam praktiknya pihak penyedia jasa memberikan manfaat atas pekerjaan kepada *musta'jir*. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak pemilik lahansama-samasepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain merasadirugikan.

## **B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Upah Jasa Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Setiap pekerjaan mempunyai standart pengupahan tersendiri dengan beragam sistem dan tata cara pengupahannya. Upah adalah merupakan harga dari tenaga kerja atau harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan kepada pemberi kerja maupun sebuah perusahaan.<sup>150</sup>

Sistem pengupahan dalam praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menggunakan sistem pengupahan menurut ukuran

---

<sup>149</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

<sup>150</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soeroyo* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 361.

lokasi sawahnya. Upah tersebut di dasarkan pada ukuran setiap kotak sawah yaitu Rp. 400.000,00.<sup>151</sup> Namun demikian, dalam sistem pengupahan praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan, terdapat perbedaan besaran upah jasa yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa kepada pihak pemilik lahan setelah pengerjaan terselesaikan.

Sebagian lokasi persawahan di Desa Prajegan memang ada yang jauh dari akses jalan yang membuat alat pemanen padi tersebut tidak bisa langsung dibawa mendekat dengan lokasi yang akan dikerjakan, sehingga membuat pekerja harus berjalan lebih jauh. Kendala yang dihadapi pihak penyedia jasa pun tidak hanya adanya lokasi sawah yang jauh dari akses jalan, melainkan adanya kendala lain seperti keadaan tanah yang juga bergantung pada keadaan musim, jika memasuki panen pada musim panas atau musim kemarau, tanah tidak becek sehingga memudahkan pekerja untuk memotong padinya, jika musim panen pada musim penghujan maka tanah juga akan becek dan para pekerja juga lebih sulit untuk memotong padi, terlebih jika padi yang akan dipanen tumbang maka itu akan lebih menyulitkan pihak pekerja. Sehingga keadaan seperti itulah yang melatar belakangi pihak penyedia jasa dalam penambahan besaran upah jasa yang diberlakukan dalam praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Faktor lain yang melatar belakangi penambahan besaran upah adalah adanya rombongan pekerja lain yang upahnya selisih sedikit lebih banyak setiap petak sawahnya, sehingga membuat rombongan lain meminta untuk menyamakan upahnya.

Kaitannya dengan hal tersebut, berlakunya penambahan besaran upah jasa dalam praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten

---

<sup>151</sup> Hasil observasi, Ponorogo, Selasa 29 Desember, 2019.



Ponorogo ini tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah. Sebagaimana dalam sebuah Hadith dari Rasulullah Saw. yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin* yang berbunyi:<sup>152</sup>

أَلَّا جُرِّ بِقَدَرِ التَّعَبِ

Artinya:” Upah atau gaji melihat ukuran lelahnya suatu pekerjaan”

Maksud dari hadith tersebut adalah bahwa besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan, dapat dilihat dan diukur dari beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya upah dalam suatu pekerjaan adalah faktor volume atau tingkat kesulitan pekerjaan dan beban kerja serta besar kecilnya resiko pekerjaan. Kemudian faktor kewilayahan juga menjadi aspek yang mempengaruhi besar kecilnya upah, terkait dengan jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah.<sup>153</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam sistem pengupahannya terdapat penambahan besaran upah yang diberlakukan oleh pihak pekerja. Dengan cara pekerja menambahkan besaran upah jasa dari yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena penambahan besaran upah jasa yang terjadi, disebabkan karena lokasi pengerjaan jauh dari akses jalan sehingga membuat pekerja harus berjalan lebih jauh dengan memikul padi yang sudah di potong ke tempat mesin pemanen padi. Sehingga membuat pekerja melakukan penambahan penarikan upah jasa. Jadi penambahan besaran besaran upah jasa tersebut pertimbangannya adalah sebagai ganti jasa perjalanan.<sup>154</sup> Selain itu,

---

<sup>152</sup>Muhammad, *Ihya' 'Ulumuddin; Risalah Ringkas Puasa Ramadhan* (Surabaya: Vde Press, tt), 5-6.

<sup>153</sup>M.hukumonline.com/klinik/detail/faktor-faktor –yang-dapat-menentukan-besar-kecilnya-upah. Diakses pukul 14.48

<sup>154</sup>Wawancara dengan bapak Prayetno, (penyedia jasa, Ponorogo, pukul 10.45 WIB, Hari Selasa, 8 Januari 2019).

penambahan besaran upah yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa terhadap pemilik lahan hanya berdasarkan kebijakan sepihak. Dalam hal ini yang mengambil kebijakan tersebut adalah pihak penyedia jasa. Dan biasanya penambahan penarikan upah jasa tersebut tidak disampaikan di awal ketika akad perjanjian berlangsung, akan tetapi disampaikan di akhir ketika pengerjaan telah selesai.<sup>155</sup> Menurut keterangan dari bapak Soimun selaku petani, ia memberikan keterangan bahwa penambahan penarikan upah dari yang sudah ditetapkan akan berdampak pada ketidak pastian sistem pengupahan. Karena upah jasa yang harus diberikan kepada pekerja diluar perkiraan pihak petani atau pemilik lahan. Dalam arti ketidak pastian adalah pihak pemilik lahan menjagakan besaran upah yang telah ditetapkan diawal akad, sedangkan upah yang diminta penyedia jasa di akhir setelah pekerjaan terselesaikan ternyata lebih dari yang sudah ditetapkan dalam akad perjanjian.

Alasan dari pihak penyedia jasa menambah upah jasa dari yang sudah ditetapkan adalah sebagai ganti jasa perjalanan. Maka dalam hal ini dikhawatirkan terdapat unsur tertentu yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Bisa saja pihak penyedia jasa melakukan penarikan penambahan upah jasa semata-mata sebagai ganti jasa perjalanan. Padahal hal itu tidak perlu dilakukan, terkecuali jika benar-benar membutuhkan biaya sebagai ganti jasa perjalanan.<sup>156</sup>

Maka dalam hal ini belum menunjukkan adanya kesesuaian dalam bermuamalah yang mengedepankan prinsip suka sama suka atau saling meridhai. Padahal Hukum Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak ada kedzaliman, penipuan dan kompetisi tidak sehat. Prinsip dalam Hukum Islam adalah mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan

---

<sup>155</sup>Wawancara dengan bapak Soimun, (pemilik lahan, Ponorogo, pukul 14.15 WIB, Hari Minggu, 6 Januari 2019).

<sup>156</sup>Ibid.

menghindari kemafsadatan bagi manusia. Karena untuk di syari'atkannya hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus dilandasi saling meridhai.<sup>157</sup> Seharusnya upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.<sup>158</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Al-qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*<sup>159</sup>

Pesan yang diungkapkan dalam ayat tersebut adalah di dalam kegiatan bermuamalah hendaklah didasari oleh perbuatan suka sama suka, rela sama rela sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak penyedia jasa maupun pihak penyewa jasa, sehingga terciptalah transaksi kontrak yg adil.<sup>160</sup>

Berdasarkan dalam ketentuan-ketentuan *ijārah* dalam memberi upah atau ujah dapat diklarifikasikan menjadi dua; *pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrunmusamma*). *Kedua*, upah yang sepadan (*ajrunmitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrunmusamma*) itu syaratnya

---

<sup>157</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 232.

<sup>158</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), 311.

<sup>159</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV al-Waah), 107.

<sup>160</sup> *Ibid.*,

ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrunmitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārah*nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>161</sup> Hanya saja apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijārah* tersebut sudah dilaksanakan, maka transaksinya tetap sah. Apabila kemudian terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan (*ajrunmitsli*). Apabila upahnya belum disebutkan pada saat melakukan transaksi *ijārah* atau apabila terjadi perselisihan antara seorang *ajīr* dan *musta'jir* dalam masalah upah yang telah disebutkan, maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada mereka upah yang sepadan.<sup>162</sup> Atau juga berdasarkan adat yang dilakukan didalam masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “*adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum*”.

Kebebasan dalam suatu kontrak transaksi membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan, jangan sampai keuntungan yang diperoleh salah satu pihak merupakan kerugian yang diterima oleh pihak lain.<sup>163</sup> Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan dan adil. Dengan demikian dalam melaksanakan transaksi harus dilakukan secara mabrur, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar tidak menipu, tidak khianat, dan tidak mendurhakai Allah Swt.<sup>164</sup>

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Penambahan besaran upah jasa dalam praktik jasa memanen padi sistem borongan di

---

<sup>161</sup>Ismail Yusnanto, Dan M.K Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 156.

<sup>162</sup>Taqiyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terj. Maghfur (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 101.

<sup>163</sup>Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 96.

<sup>164</sup>Ibid, 97.

Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini termasuk dalam *ajrūn musamma*, dimana upah telah disebutkan pada saat transaksi., yaitu kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang di tetapkan. Di samping itu, pihak *musta'jir* tidak boleh di paksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya pihak penyedia jasa meminta untuk diberikan bayaran lebih besar, sehingga hal tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah .

### **C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap keterlambatan waktu pengerjaan dalam Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Tercapainya kesepakatan merupakan unsur penting dalam kontrak, sebab kesepakatanlah yang menentukan lahir atau adanya kontrak. Para pihak yang menjadi terikat satu sama lain dengan hal-hal yang terdapat dalam perikatan yang telah terlebih dahulu mereka sepakati. Jika tidak maka akan menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut bisa terjadi karena kesalahan salah satu pihak diluar kesalahan para pihak dalam kontrak.

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa masyarakat Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari usahanya dalam bidang pertanian. Maka di saat musim panen datang masyarakat sering kali menggunakan jasa pemanen padi dengan sistem borongan. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan dan mempercepat para pihak petani dalam proses pemanenan. Hal inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan muamalah dalam hal ini yang disebut dengan sewa-menyewa jasa (upah-mengupah).<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup>Hasil observasi, ponorogo, selasa 29 Desember, 2018.

Hubungan antara penyedia jasa dan pemilik lahan sawah di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo diharapkan memiliki hubungan baik untuk menjalankan sistem syari'ah dengan baik dan benar. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, di antaranya:

1. Mengenai berlakunya waktu perjanjian.

Kaitanya dengan hal tersebut, ada sebagian pemilik lahan yang memesan jasa jauh-jauh hari sebelum waktunya dipanen, kira-kira waktu panen kurang dua minggu sudah ada yang menemui pihak penyedia jasa dan ada juga yang permintaannya mendadak. Hal ini terjadi ketika akad berlangsung, sehingga diawal selama menjalankan proses akadditentukan beberapa hal, diantaranya:

a) Penetapan besaran upah

Mengenai masalah upah jasa secara umum kedua belah pihak sudah saling mengetahui dengan menggunakan hitungan luas petak sawah, dimana setiap petak sawah ditentukan dengan besaran upah Rp. 400.000,00. Dimana dengan besaran upah jasa yang sudah ditetapkan tersebut sudah dapat kerelaan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>166</sup>

b) Penetapan waktu pengerjaan lahan sawah

Dalam penetapan waktu pengerjaan lahan sawah, sebagian pekerja menentukan kapan waktunya memulai pekerjaan, ada juga waktu yang dari permintaan pemilik lahan, dan ada juga sebagian penyedia jasa yang tidak menentukan kepastian waktu, biasanya jika penyedia

---

<sup>166</sup>Hasil observasi, ponorogo, selasa 29 Desember, 2018.

jasa tidak menentukan kepastian waktu, pihak penyedia jasa hanya menyampaikan ”penggarapannya setelah selesai dari penggarapan sawahnya yang disana”.<sup>167</sup>

Dalam menetapkan waktu kapan sawah akan dikerjakan, biasanya pihak petani menyebutkan lokasi sawah yang akan dikerjakan tersebut pada saat terjalannya akad, tanpa ada pengecekan oleh pihak penyedia jasa kelokasi yang akan dituju. Kebanyakan waktu penggarapan kapan belum diketahui secara pasti, sehingga jika waktu penggarapan belum ada kepastian, ketika berakad cenderung ditentukan sepihak, dimana yang mengetahui kepastiannya kapan akan dikerjakan hanya pihak penyedia jasa, karena pihak penyedia jasa juga tidak bisa memastikan kapan pengerjaan akan berakhir ditempat lain.<sup>168</sup>

Jika dilihat dari keterangan tersebut, hal ini tidak sejalan dengan konsep hukum Islam, yang menjelaskan bahwa apabila perjanjian kerja tertuju kepada penyewa jasa manusia atau *ajīrkhāss*, lama waktunya berlakunya perjanjian harus diterangkan, dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fasid*), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi ukuran besarnya jasa yang diinginkan. Tanpa menyebutkan waktu yang dioerlukan, objek perjanjian menjadi kabur, bahkan tidak diketahui dengan pasti, yang mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.<sup>169</sup>

Oleh karena itu tiap pekerjaan yang tidak bisa diketahui selain dengan menyebutkan waktunya, maka waktunya harus disebutkan. Karena transaksi *ijārah* itu harus berupa transaksi

---

<sup>167</sup>Suparno, wawancara, Ponorogo. Kamis 3 Januari 2019.

<sup>168</sup>Observasi, Ponorogo, Selasa 29 Desember 2018.

<sup>169</sup>Basyir, *Hukum*, 34-36.

yang jelas, sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerjaan itu, bisa menyebabkan ketidak jelasan. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.<sup>170</sup>

Berbeda halnya dengan penjelasan dari bapak Sunardi selaku pemilik lahan yang pernah menyewa jasa pemanen padi, ia mengatakan bahwa di awal akad perjanjian mengenai waktu pengerjaan sudah ia sampaikan kapan waktunya memanen dan keduanya saling menyepakati, dan hasil kesepakatan dalam akad adalah yang menentukan kapan pengerjaan memanen padi dilakukan. Biasanya beberapa hari sebelum memasuki panen, para petani yang sawahnya akan memakai jasa pemanen padi terlebih dahulu memesan kepada penyedia jasa. Bahkan terkadang untuk terjalannya suatu akad, pihak petani mendatangi rumah penyedia jasa. Hal ini dimaksud agar permintaan pemilik lahan segera dilayani dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dengan menjalin akad tentang waktu pengerjaan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak saling member kepercayaan dan tidak ada pengingkaran di hari kemudian.<sup>171</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi tidak adanya ketetapan waktu pengerjaan oleh pihak penyedia jasa seperti yang telah disepakati di awal. Hal inilah yang selalu bertolak belakang dengan harapan para pihak pemilik lahan. Dan menurutnya, ketidak tepatan waktu pengerjaan tersebut bisa merugikan pihak petani, karena jika tidak segera dipanen padi juga akan semakin kering dan lapuk, sehingga jika dipanen akan banyak padi yang berjatuhan.<sup>172</sup>

Sedangkan menurut keterangan dari bapak Agus bahwa yang membuat pihak penyedia jasa terlambat dalam waktu pengerjaan, biasanya karena pengerjaan yang dilakukan sebelumnya belum terselesaikan, karena setiap tempat tingkat kesulitan dalam waktu

---

<sup>170</sup> An-Nabani, *Membangun*, 88.

<sup>171</sup> Sunardi, wawancara, Ponorogo, senin 20 Januari 2019.

<sup>172</sup> Suparno, wawancara, Ponorogo, Kamis 3 Januari 2019.



pengerjaan berbeda-beda. Terkadang terkendala dengan rusaknya mesin pemanen, adanya petani lain yang lokasi sawahnya berdekatan dengan lokasi yang sedang dikerjakan meminta untuk memanen lahan miliknya. Sehingga penyedia jasa menyelesaikan pengerjaan yang lokasinya dekat dengan lahan yang sedang dikerjakannya terlebih dahulu sebelum berpindah lokasi pengerjaan meskipun permintaannya mendadak.”<sup>173</sup>

Berdasarkan uraian tersebut pihak penyedia jasa dalam praktiknya di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo telah melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Dimana bentuk wanprestasi tersebut adalah pekerja melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana apa yang diperjanjikan.

Menurut Dedi Ismatullah, wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan adanya kemungkinan alasan yaitu:<sup>174</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.<sup>175</sup>

Jadi unsur-unsur dalam wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana apa yang diperjanjikan.

---

<sup>173</sup> Wawancara dengan bapak Agus, (pihak penyedia jasa, Ponorogo, pukul 13.20 WIB, Hari Senin, 10 Januari 2019).

<sup>174</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103.

<sup>175</sup> *Ibid.*, 103.

3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.<sup>176</sup>

Sehingga mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja pemanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam hukum Islam sangatlah dilarang, karena hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak atau pihak pemilik lahan.

Larangan tersebut telah dijelaskan dalam alquran surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagaimana binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.”<sup>177</sup>

Kata *aufu*, yang berarti” memberikan sesuatu dengan sempurna”, perintah ini menunjukkan betapa al-Quran menetapkan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengancam mereka yang menyalahkannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Pesan yang disampaikan dari ayat tersebut adalah bahwa setiap

<sup>176</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),98.

<sup>177</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (ciputat: Lentera Hati, 2001),7.

mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>178</sup>

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya yang tertulis dalam al-Quran surat ali-Imran ayat 76.

بَلِي مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sebenarnya siapa saja yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*<sup>179</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu pekerja melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut di anggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Di mana dijelaskan dalam surat Al-maidah ayat 1, diperintahkan untuk memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-quran dalam kewajiban memenuhi akad, sehingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya.

---

<sup>178</sup>Ibid.,7.

<sup>179</sup>Yayasan penyelenggara penterjemah al-Quran, *al-Quran dan terjemahnya* (Semarang: CV al-Wah),74.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengenai praktik serta tata cara penentuan upah jasanya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan pihak penyedia jasa dalam praktik memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dalam ketentuan fiqh muamalah. Penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*, yang pertama yaitu *ṣīghah*, dimana dalam sistem borongan borongan tersebut sudah terpenuhinya *ijāb* dan *qabūl*, kedua *muta'āqidayn*, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi, ketiga *ma'qūd alayh* yaitu manfaat yang di transaksikan, yang dalam praktiknya pihak penyedia jasa memberikan manfaat atas pekerjaan kepada *musta'jir*. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak pemilik lahan sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan.
2. Penambahan besaran upah jasa dalam praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini termasuk dalam *ajrūn musamma*, dimana upah telah disebutkan pada saat transaksi., yaitu kedua belah pihak melakukan

transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang di tetapkan. Di samping itu, pihak *musta'jir* tidak boleh di paksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya pihak penyedia jasa meminta untuk diberikan bayaran lebih besar, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah .

3. keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu pekerja melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut di anggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Di mana dijelaskan dalam surat Al-maidah ayat 1, diperintahkan untuk memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-quran dalam kewajiban memenuhi akad, sehingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya.


## **B. SARAN**

Setelah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran yang bisa penulis harapkan bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi masyarakat, dan bagi pembaca. Adapun saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik jasa memanen padi sistem borongan di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo hendaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan isi dalam akad maupun perjanjian hendaknya diterangkan secara jelas dalam akad *ijāb* dan *qabūl*, agar tidak ada salah pengertian di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada pihak penyedia jasa hendaknya sebelum menentukan besaran upah jasa terlebih dulu disosialisasikan dengan para petani atau pemilik lahan agar antara

kedua belah pihak tercipta rasa saling *meridai*. Dan keterkaitannya dengan penambahan besaran upah jasa, alangkah baiknya pihak penyedia jasa memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada para petani agar adanya kepastian tentang upah yang harus diberikan tidak adanya anggapan adanya unsur spekulasi oleh pihak petani atau pemilik lahan.

3. Diharapkan kepada pihak penyedia jasa hendaknya mengenai waktu pengerjaan jika sudah tiba waktunya untuk segera mengerjakan tanggung jawabnya. Agar di antara kedua belah pihak bisa saling *meridai* dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Sharah Bulughul Maram. Terj.Tahrir Saputra,dkk*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Bukhari, Al-Imam Abdullah bin Ismail. *Tarjamah Shahih Bukhari, Terj. Achmad Sunarto, dkk, Bab Ijarah*. Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- al-Husaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar,vol.2, Ter.Achmad Zaidun dan A.Ma'rif Asrori*. Surabaya: Bina Ilmu.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti,2008.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj.Miftahul Khairi. Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr,2004.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ash-Sha'ani. *Subulussalam*. Surabaya:Al-Ikhlash,1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amallah*. Yogyakarta:Teras, 2011.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mustofa, Fita Hariyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo" (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997.

- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Terj. Abdullah Shonhaji, Bab Rahn*. Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Muhammad. *Ihya' Ulumuddin; Risalah Ringkas Puasa Ramadhan*. Surabaya: Vde Press, tt.
- M.hukumonline.com/klinik/detail/faktor-faktor–yang-dapat-menentukan-besar-kecilnya-upah. Diakses pukul 14.48
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah; Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, vol,12, terj.Kamaluddin Amarzuki*. Bandung: al-Ma'arif, 1998.
- Saud, Mahmud Abu. *GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press,1996.
- Soleh, Ach.Khudori. *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*. Jakarta: PT.Pertija,1999.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Pernada Media, 2003.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath HUKUM, cet. IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV al-Waah.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Qur'an dan Hadith; Panduan Praktis Menemukan ayat Al-Qur'an dan Hadits, Terj. Achmad Sunarto, jilid 7*. Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Yusanto, Ismail. dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Yallah, Hasbi. *Fiqh dan Ushul Fiqh,*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013.
- Zazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.